

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aborsi adalah praktik menghentikan kehamilan dengan jalan menghancurkan janin dalam kandungan. Alasannya beraneka ragam, tetapi di Indonesia aborsi hanya bisa dilakukan karena alasan medis dan untuk korban pemerkosaan. Praktiknya yang tidak aman juga memiliki risiko kesehatan. Saat ini aborsi masih merupakan masalah kontroversial di masyarakat Indonesia, namun terlepas dari kontroversi tersebut, aborsi diindikasikan merupakan masalah kesehatan masyarakat karena memberikan dampak pada kesakitan dan kematian ibu. Karakteristik ibu hamil dengan abortus yaitu bahwa usia aman untuk kehamilan dan persalinan adalah 20-30 tahun. Pada usia bawah 20 tahun atau lebih dari 30 tahun, kematian maternal ibu bisa lebih meningkat. Abortus provocatus yang dilakukan oleh tenaga nonprofessional dapat menimbulkan dampak yang serius bagi ibu.

Ada banyak alasan yang melatar belakangi perempuan memilih untuk melakukan aborsi yang berbahaya bagi keselamatan jiwanya, yaitu:

1. Abortus Provocatus Medicinalis

Beberapa alasan dilakukannya abortus provocatus medicinalis oleh perempuan, yaitu:

- a) Adanya penyakit keganasan pada saluran jalan lahir, misalnya kanker serviks (kanker rahim)
 - b) Telah berulang kali mengalami operasi Caesar
 - c) Penyakit-penyakit dari ibu yang sedang mengandung, misalnya penyakit jantung organik dengan kegagalan jantung, hipertensi, nephritis, tuberculosis paru aktif, toksemia gravidarum yang berat. Maupun penyakit metabolik seperti diabetes yang tidak terkontrol disertai komplikasi.
 - d) Gangguan jiwa disertai kecenderungan untuk bunuh diri. Untuk kasus seperti ini, sebelum melakukan tindakan abortus harus dikonsultasikan dengan psikiater.
2. Abortus Provocatus Criminalis terjadi pada kehamilan yang tidak dikehendaki. Ada beberapa alasan perempuan tidak menginginkan kehamilannya antara lain:
- a) Alasan medis, dilakukan abortus karena ibu tidak cukup sehat untuk hamil.
 - b) Alasan psikososial, karena ibu sendiri sudah enggan atau tidak mau untuk punya anak lagi.
 - c) Alasan ekonomi, dengan bertambah anak berarti akan menambah beban ekonomi keluarga.

- d) Alasan sosial, karena dikhawatirkan adanya penyakit turunan yang dapat menyebabkan janin cacat. Selain itu, misalnya kehamilan yang terjadi akibat perkosaan atau akibat incest (hubungan antar keluarga).
- e) Alasan usia, dengan melihat usia perempuan pada saat terjadi kehamilan yang tidak dikehendaki.

Pengertian medis aborsi atau ‘abortus’ adalah gugur kandungan atau keguguran. Keguguran sendiri berarti berakhirnya kehamilan, sebelum fetus dapat hidup sendiri di luar kandungan. Batasan umur kandungan 20 minggu dan berat fetus yang keluar kurang dari 500 gram. Sedangkan, dalam Pasal 76 butir (a) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menjelaskan bahwa aborsi hanya dapat dilakukan sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 75 ayat (1) menyebutkan bahwa: “Setiap orang dilarang melakukan aborsi”. akan tetapi, lebih lanjut pada ayat (2) yang menyatakan bahwa: “Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:

3. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetic berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak

usia dini kehamilan, baik yang mengancam bayi tersebut hidup diluar kandungan; atau

4. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Pengertian abortus provocatus menurut rumusan Pasal 346 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu:

“Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun

Pasal 55 Ayat (2) KHUP menyebutkan bahwa ‘Terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.’ Pasal 56 KUHP, berbunyi: “Dipidana sebagai pembantu (medeplichtige) sesuatu kejahatan:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.”

Dari rumusan Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP, maka dapat dilihat ada 5 peran pelaku, yaitu:

- a. Orang yang melakukan (dader or doer) Yang dimaksud dengan ‘pelaku’ (dader/doer) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Secara umum, para pakar berpendapat bahwa

pelaku adalah orang yang memenuhi semua unsur dari perumusan delik.

- b. Orang yang menyuruh melakukan (doenpleger) Menyuruh melakukan itu sifatnya tidak terbatas, ditinjau dari cara bagaimana suatu perbuatan itu harus dilakukan oleh orang yang disuruh melakukan. Dapat berupa suatu perbuatan, yang oleh orang yang disuruh melakukannya tidak diketahui bahwa perbuatan itu sebenarnya merupakan suatu tindak pidana.
- c. Orang yang turut melakukan (mededader) Mereka yang turut melakukan tindak pidana adalah mereka yang dengan sengaja bersama-sama melakukan tindak pidana. Dalam pelaksanaannya ada kerjasama yang erat antara mereka. Untuk dapat menentukan apakah pelaku turut serta melakukan atau tidak, tidak dapat dilihat pada perbuatan masing-masing pelaku secara satu persatu dan berdiri sendiri, melainkan dilihat sebagai suatu kesatuan. Ada dua (2) syarat untuk adanya mededader, yaitu harus ada kerja sama secara fisik, harus ada kesadaran kerja sama.
- d. Orang yang sengaja membujuk (uitlokker) Perbuatan orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan pidana dengan menggunakan upaya tertentu dikenal dengan penganjuran. Unsur-unsur membujuk adalah kesengajaan si penmbujuk ditunjukkan pada delik tertentu oleh yang dibujuk, membujuk orang itu dilakukan

dengan cara-cara yang ditentukan, orang yang dibujuk sungguh-sungguh telah terbujuk untuk melakukan delik tertentu, orang yang dibujuk benar-benar melakukan delik. Membujuk atau menganjurkan dengan cara:

- 1) Memberi atau menjanjikan sesuatu
- 2) Menyalahgunakan kekuasaan atau martabat
- 3) Memakai kekerasan
- 4) Memakai ancaman atau kekerasan
- 5) Dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan

Orang yang membantu melakukan (medeplichtige) Berdasarkan Pasal 56 KUHP, maka dapat dilihat ada dua jenis pembantu yaitu dengan sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan diwujudkan, dan memberikan bantuan untuk melakukan atau mewujudkan kejahatan.¹

¹Yonna B. Salamor, Analisis Yuridis Ajaran Turut Serta Jurnal Sasi Vol 20. No 1. Bulan Januari-Juni 2014.Hlm 20-26

Tabel 1

Data Tentang Putusan Tindak Pidana Abortus Provocatus

| No | Nomor Putusan | Nama Terdakwa | Pasal Dakwaan | Tuntutan Jpu | Amar Putusan | Ket |
|-----------|----------------------------|------------------------------------|--|---|--|------------|
| 1 | No.252/Pid/B/2012 /PN.Plp. | Khairullah als.irul bin mustaking; | pasal 346 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa KHAIRULLAH Als.IRUL Bin MUSTAKING terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta menggugurkan kandungan” melanggar pasal 346 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan ketiga 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KHAIRULLAH Als. IRUL Bin MUSTAKING oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan kota 3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah | <p>Mengadili</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa KHAIRULLAH Als. IRUL Bin MUSTAKIG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama menggugurkan kandungan 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KHAIRULLAH Als. IRUL Bin MUSTAKING tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan 3. Menetapkan masa penahanan yang telah | Inkrah |

| | | | | | | |
|---|-------------------------|---------------------------|---|--|---|--------|
| | | | | <p>bungkus obat gastrul yang sudah terpakai digunakan dalam perkara FERAWATI Als. FERA Binti ZAINUDDIN ;</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);</p> | <p>dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan</p> <p>4. Memerintahkan agar terdakwa ditahan ;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) buah bungkus obat gastrul yang sudah dipakai dirampas untuk dimusnahkan</p> <p>6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);</p> | |
| 2 | 03/Pid.Sus/2015/Pn.Tli. | Saharuddin Alias Udin. | Pasal 194 Uu No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 56 Ke 2 Kuhp. | <p>1. Menyatakan terdakwa saharuddin alias udin bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 194 uu no. 36 tahun 2009 tentang kesehatan jo pasal 56 ke 2 kuhp.</p> <p>2. menjatuhkan pidana terhadap terdakwa saharuddin alias udin berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun</p> | <p>Mengadili</p> <p>1. Menyatakan terdakwa saharuddin alias udin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membantu melakukan aborsi” sebagaimana dalam dakwaan kesatu;</p> <p>2. menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan</p> | Inkrah |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|--|
| | | | | <p>dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan.</p> <p>3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).</p> | <p>pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan negara;</p> <p>5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);</p> | |
|--|--|--|--|---|---|--|

| | | | | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------|--|---|--|--------|
| 3 | Nomor 107/PID.B/2010/ PN.PRA. | NIZAR RUBAIYAH | Pasal 346 KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa NIZAR RUBAIYAH bersalah melakukan Tindak Pidana “ Sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan dalam pengguguran Kandungan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 346 KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP dalam surat dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NIZAR RUBAIYAH dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan; 3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) | Mengadili <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa NIZAR RUBAIYAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum 2. Membebaskan Terdakwa NIZAR RUBAIYAH dari dakwaan Alternatif Pertama tersebut; 3. Menyatakan Terdakwa NIZAR RUBAIYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membantu Melakukan Pengguguran Kandungan 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan | Inkrah |
|---|-------------------------------------|-------------------|--|---|--|--------|

| | | | | | | |
|---|------------------------------|-------------|---|--|--|--|
| | | | | | <p>pidana penjara selama 6 (enam) bulan;</p> <p>5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan</p> <p>6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan</p> <p>7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);</p> | |
| 4 | Nomor 71/PID.B/2010/P N.PRA. | ABDUL GAFUR | Pasal 346 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP | 1. Menyatakan Terdakwa ABDUL GAFUR bersalah melakukan Tindak Pidana Menyuruh Melakukan Pengguguran Kandungan sebagaimana diatur dan diancam pidana | <p>Mengadili</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa ABDUL GAFUR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum</p> | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|--|
| | | | | <p>dalam Pasal 346 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL GAFUR dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam rutan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) buah cangkul bergagang kayu panjang sekitar 115 cm dirampas untuk dimusnahkan;</p> | <p>2. Membebaskan Terdakwa abdul gafur dari dakwaan Alternatif Pertama Tersebut</p> <p>3. Menyatakan Terdakwa ABDUL GAFUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pengguguran kandungan</p> <p>4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan</p> <p>5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan</p> <p>6. Menetapkan agar</p> | |
|--|--|--|--|---|---|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | <p>4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);</p> | <p>Terdakwa tetap ditahan.</p> <p>7. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu panjang sekitar 115 Cm dirampas untuk dimusnahkan</p> <p>8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)</p> | |
|--|--|--|--|--|---|--|

Berdasarkan tabel data diatas terdapat 3 (tiga) kasus yang erdiri dari 4 (empat) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan pertama terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, putusan kedua terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, putusan ketiga terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dan putusan keempat terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

Berdasarkan latar belakamg di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menetapkan juul penelitian : **DESKRIPSI TENTANG MOTIF, MODUS, DAN AKIBAT HUKUM TINDAK PIDANA TURUT MEMBANTU MELAKUKAN ABORTUS PROVOCATUS CRIMINALIS.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan gambaran latar belakang diatas maka masalah yang hendak dikaji oleh calon penulis adalah :

1. Bagaimana motif pelaku tindak pidana turut membantu melakukan abortus provocvatus criminalis ?
2. Bagaimana Modus pelaku tindak pidana turut membantu melakukan abortus provocatus criminalis ?
3. Bagaimana akibat hukum pada pelaku tindak pidana turut membantu melakukan abortus provocatus criminalis ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun yang menjadi tujuan dan kegunaan peneliti adalah :

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, yang menjadi tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui motif pelaku tindak pidana turut membantu melakukan abortus provocatus criminalis.
- b. Untuk mengetahui modus pelaku tindak pidana turut membantu melakukan abortus provocatus criminalis.
- c. Untuk mengetahui akibat hukum pada pelaku tindak pidana turut membantu melakukan abortus provocatus criminalis.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan secara praktis, yaitu:

- a. Kegunaan Teoritis: untuk dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis serta menambah bahan kepustakaan dalam bidang hukum pidana khususnya tentang tindak pidana abortus provocatus criminalis
- b. Kegunaan Praktis: penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman kepada:
 - a) Bagi rekan mahasiswa hukum, masyarakat, praktisi hukum dan pemerintah diharapkan agar penelitian ini dapat menjadi pedoman

atau rujukan dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan terjadinya perbedaan putusan hakim

- b) Bagi masyarakat luas diharapkan agar penelitian ini dapat memberikan masukan dan pertimbangan untuk dapat berkaitan dengan terjadinya perbedaan putusan hakim
- c) Bagi penegak hukum, diharapkan agar penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan didalam mengambil sebuah keputusan hukum, terkhususnya didalam hal memeriksa, dan mengadili tindak pidana abortus provocatus criminalis

D. KEASLIAN PENULISAN

Keaslian penelitian ini berarti masalah yang dipilih belum diteliti atau dikaji oleh peneliti sebelumnya agar menghindari adanya plagiat atau penjiplakan terhadap tulisan yang pernah ada. Berdasarkan hasil penelusuran didalam perpustakaan fakultas hukum universitas kristen artha wacana kupang dan internet dan berbagai jurnal skripsi dari internet telah banyak kajian penulisan skripsi yang berkaitan dengan masalah tindak pidana abortus provoatus criminalis namun yang berkaitan dengan masalah tindak pidana turut membantu melakukan abortus provoatus criminalis yang diteliti penulis saat ini belum ada yang meneliti sebelumnya atau harus dinyatakan dengan tegas bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sudah dilakukan.

Berikut ini nama dan judul skripsi yang sudah ada di perpustakaan

UKAW Kupang tersebut :

- a. Nama : Rilius kussi mano'o
NIM : 09310125
Judul : Faktor-faktor penyebab ibu kandung melakukan tindak pidana pembuangan bayi
Rumusan : Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab ibu
Masalah : kandung melakukan tindak pidana pembuangan bayi ?
Tujuan : Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab ibu kandung melakukan tindak pidana pembuangan bayi !
- b. Nama : Anita Piga
NIN : 08317257
Judul : Dampak tindak pidana abortus provocatus criminalis terhadap pelaku
Rumusan : Bagaimana dampak dari tindak pidana abortus
Masalah : provocatus criminalis terhadap pelaku ?
Tujuan : Untuk melihat dan mengetahui secara benar dampak dari tindak pidana abortus provocatus criminalis !
- c. Nama : Hendriwanto M. K. Pello
NIM : 93310041
Judul : Tinjauan Kriminologis Terhadap Terjadinya Pembunuhan Bayi Oleh Ibunya Di Wilayah Hukum Pengadilan Kelas I Kupang.
Rumusan : Faktor-faktor penyebab seorang ibu melakukan
Masalah : pembunuhan bayi ?
Tujuan : Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab seorang ibu melakukan pembunuhan bayi !

- d. Nama : Dominggus Anderias Lisnahan
NIM : 96310016
Judul : Suatu tinjauan yuridis terhadap proses penegakan hukum pidana bagi pelaku abortus provocatus criminalis di wilayah hukum pengadilan negeri kelas I kupang.
Rumusan Masalah : Alasan-alasan penghambat proses penegakan hukum pidana bagi pelaku abortus provocatus criminalis di wilayah hukum pengadilan negeri kelas I kupang ?
Tujuan : Untuk mengetahui alasan-alasan penghambat proses penegakan hukum pidana bagi pelaku abortus provocatus criminalis di wilayah hukum pengadilan negeri kelas I kupang !

Berdasarkan judul-judul dan rumusan masalah diatas apabila dikaitkan dengan penelitian ini , maka judul-judul dan rumusan masalah diatas terdapat perbedaan yang signifikan dengan tulisan ini . Oleh karena itu dapat dinyatakan dengan tegas bahwa tulisan ini merupakan asli dan bukan hasil plagiasi.